



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SNAKMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Sekretaris Desa Tanjung Anom, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Register Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA-Lpk., pada tanggal 25 Juni 2014 dengan posita dan petitum pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Mei 1995 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 160/16/VI/1995 tertanggal 06 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia anak bernama :**ANAK 1**, laki-laki, berumur 17 tahun, **ANAK 2**, laki-laki, berumur 13 tahun dalam asuhan Tergugat dan **ANAK 3**, perempuan, berumur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Desember 2010, namun sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat mengalami peselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan /ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
 - Tergugat tidak terima atas nasehat Penggugat sesuai anjuran agama Islam;
 - Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam semua hal permasalahan rumah tangga;
 - Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Tergugat sering pulang larut malam tanpa urusan yang jelas (bukan ada urusan pekerjaan);

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat lebih mementingkan kepentingan Tergugat sendiri dibandingkan dengan kepentingan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 4. Bahwa akibat posita angka (3) huruf a b c d dan e tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Maret 2013 dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, di sebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, sebab Tergugat selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
- 6. Bahwa oleh karena nasehat Penggugat tersebut, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan dengan kasarnya Tergugat mengusir Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat sudah diusir dan sudah tidak tahan lagi atas sikap serta kelakuan Tergugat yang tidak mau berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat menumpang dirumah keluarga Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas. Peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disaksikan oleh tetangga Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- 7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pernah datang kekediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, Penggugat bertujuan mengingatkan Tergugat tentang biaya nafkah belanja untuk anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan biaya kebutuhan sehari-hari serta

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk bersekolah, akan tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah belanja tersebut;

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dahulunya , keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, .sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan, atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Menenangkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan secara resmi dan patut, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat pada poin satu (1), Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/16/VI/1995 tanggal 6 Juni 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain itu untuk membuktikan kebenaran pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dan di sumpah dengan tata cara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Balai Desa, Desa Tanjung Anom, Pancur Batu;
 - Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering pulang larut malam dan kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa sejak enam bulan yang lalu sampai saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Balai Desa, Desa Tanjung Anom, Pancur Batu;
 - Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selalu kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa sejak enam bulan yang lalu sampai saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan*", dan bunyi Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*", maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2010 (bukti P.1) dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka gugatan Penggugat di putus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, karena Tergugat sering

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang larut malam dan sering tidak cukup memberikan nafkah belanja rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 283 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, hanya mendengar dari pengaduan Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi Penggugat tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar dari pengakuan Penggugat (*Testimenium de auditu*), namun saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu, jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (*broken heart*), maka keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, telah terbukti:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga serta Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan *"Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa jika di hubungkan pertimbangan di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qarinah yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang*” ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fak fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra*, maka Majelis hakim berkesimpulan Petitem Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 22 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Zulka'dah 1435 Hijriyah, oleh, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Halaman 13 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Panitera Pengganti

dto

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	560.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 12 halaman
Putusan nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 3 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)